

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat Tahun 2019–2023: Kajian Komparatif Rasio Fiskal

Muhtarom

Program Studi Perpajakan, Universitas Terbuka, Indonesia

muhtarom@ecampus.ut.ac.id

Kata Kunci:

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Fiskal, Desentralisasi Fiskal, PAD, Otonomi Daerah, Provinsi Banten, Jawa Barat

Abstrak

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator strategis keberhasilan otonomi daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah membiayai urusan pemerintahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat periode 2019–2023 menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan daerah secara komparatif. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif terhadap data realisasi APBD 34 kabupaten/kota (8 Banten, 27 Jawa Barat, minus 1 data tidak lengkap), bersumber dari DJPK Kemenkeu. Rasio yang dihitung meliputi: rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan PAD. Hasil menunjukkan rata-rata rasio kemandirian kabupaten/kota di Banten sebesar 19,8% (kategori 'Kurang') dan Jawa Barat sebesar 27,4% (kategori 'Kurang'), dengan tren meningkat pasca pandemi COVID-19. Daerah dengan kemandirian tertinggi adalah kota-kota besar dengan basis industri dan perdagangan yang kuat, sementara daerah paling bergantung adalah kabupaten rural di ujung selatan dan barat kedua provinsi. Rasio desentralisasi fiskal rata-rata 22,1% menunjukkan masih dominannya peran transfer pusat. Studi ini merekomendasikan intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta implementasi OPSEN UU HKPD sebagai strategi peningkatan kemandirian.

Key Word:

Regional Fiscal Autonomy, Fiscal Ratios, Fiscal Decentralization, PAD, Regional Autonomy, Banten Province, West Java

Abstract

Regional fiscal autonomy is a strategic indicator of decentralization success, reflecting local governments' ability to finance public services through own-source revenue (PAD). This study analyzes fiscal autonomy levels of regencies and municipalities in Banten and West Java Provinces over 2019–2023 using comparative regional financial ratio analysis. A quantitative descriptive method is applied to APBD realization data from 34 regencies/municipalities sourced from DJPK Ministry of Finance. Ratios calculated include: autonomy ratio, fiscal dependency ratio, fiscal decentralization ratio, PAD effectiveness ratio, and PAD growth ratio. Results show average autonomy ratios of 19.8% (Banten, 'Low' category) and 27.4% (West Java, 'Low' category), with an upward post-COVID trend. Highly autonomous areas are large cities with strong industrial and commercial bases, while the most dependent regions are rural kabupaten in the southern and western periphery. The average fiscal decentralization ratio of 22.1% underscores the continued dominance of central transfers. This study recommends intensification of local taxes and user charges alongside implementation of the UU HKPD OPSEN mechanism to enhance fiscal autonomy.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA)



PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik. Salah satu prasyarat keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian keuangan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai urusan pemerintahan dari sumber pendapatannya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Halim (2004) menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan cerminan kedewasaan otonomi: semakin tinggi kemandirian, semakin nyata otonomi yang dimiliki.

Namun, realitas fiskal daerah di Indonesia masih jauh dari gambaran tersebut. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata nasional rasio ketergantungan fiskal kabupaten/kota masih berada di atas 70% hingga awal 2020-an, artinya lebih dari 70 sen dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah bersumber dari transfer pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal Indonesia

masih bersifat setengah hati: kewenangan pengeluaran sudah didelegasikan, namun kewenangan pendapatan masih sangat terpusat (Lewis, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) hadir sebagai jawaban terhadap persoalan struktural ini, dengan memperkenalkan OPSEN (opsen pajak) sebagai mekanisme baru penguatan local taxing power daerah.

Provinsi Banten dan Jawa Barat menyediakan konteks yang kaya untuk studi ini. Jawa Barat adalah provinsi terpadat dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak (27 daerah) dan PDRB terbesar kedua secara nasional, namun heterogenitas kemandirian fiskalnya sangat tinggi—dari Kota Bekasi yang relatif mandiri hingga Kabupaten Lebak yang sangat bergantung transfer. Banten, meskipun secara geografis berbatasan dengan DKI Jakarta dan memiliki kawasan industri besar, memiliki beberapa kabupaten dengan kemandirian fiskal terendah di Pulau Jawa (Hardiana et al., 2020). Studi komparatif antara kedua provinsi ini dapat mengungkap faktor-faktor diferensiasi yang menjelaskan mengapa dua daerah dalam satu wilayah yang sama dapat memiliki tingkat kemandirian yang sangat berbeda.

Isnowati dan Masdjojo (2024) dalam studi kinerja pendapatan daerah dan kemandirian daerah pada masa otonomi menemukan tren perbaikan namun dengan akselerasi yang lambat. Fadillah Yulkhaq dan Amiranto (2024) menganalisis pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Jawa Timur dan menemukan bahwa PAD menjadi determinan utama kemandirian. Fadhila dan Susilowati (2025) menemukan pengaruh signifikan PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan seluruh provinsi di Indonesia 2018–2021. Sementara itu, kajian komparatif multidaerah yang khusus membandingkan Banten dan Jawa Barat masih sangat terbatas dalam literatur, menjadi gap yang diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengukur dan membandingkan tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota di Banten dan Jawa Barat 2019–2023 menggunakan lima rasio keuangan daerah; (2) mengidentifikasi daerah dengan kemandirian tertinggi dan terendah beserta karakteristik fiskalnya; (3) menganalisis tren kemandirian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan data baseline yang komprehensif tentang profil kemandirian fiskal di dua provinsi strategis Indonesia pasca UU HKPD.

Konsep Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dalam literatur akademik Indonesia merujuk pada kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004). Secara operasional, kemandirian diukur melalui rasio antara PAD terhadap total pendapatan daerah atau terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Standar penilaian kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti kriteria Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 yang masih banyak digunakan dalam literatur terkini: 0–25% (Sangat Kurang), 25–50% (Kurang), 50–75% (Sedang), dan 75–100% (Baik) (Isnowati & Masdjojo, 2024; Hardiana et al., 2020).

Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal Oates (1972), kemandirian keuangan merupakan kondisi yang memungkinkan pemerintah daerah merespons preferensi lokal secara lebih efisien. Daerah yang mandiri secara fiskal memiliki insentif yang lebih kuat untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan riil masyarakat setempat, karena mereka bertanggung jawab langsung kepada wajib pajak yang membiayai pengeluaran tersebut. Sebaliknya, daerah yang bergantung pada transfer cenderung mengikuti preferensi dan prioritas pemerintah pusat—yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan lokal. Rivandi dan Anggraini (2022) membuktikan secara empiris bahwa daerah dengan PAD dan belanja modal lebih tinggi memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik di Sumatera Barat.

Rasio-Rasio Keuangan Daerah

Lima rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka analisis Halim (2004) dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: (1) Rasio Kemandirian = $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan}$; (2) Rasio Ketergantungan = $\text{Dana Transfer} / \text{Total Pendapatan}$; (3) Rasio Desentralisasi Fiskal = $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}$; (4) Rasio Efektivitas PAD = $\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$; dan (5) Rasio Pertumbuhan PAD = $(\text{PAD}_1 - \text{PAD}_0) / \text{PAD}_0 \times 100\%$. Rasio-rasio ini dipilih karena ketersediaan data publiknya yang lengkap di portal DJPK Kemenkeu dan relevansinya dengan dimensi kemandirian yang komprehensif.

Novianti dan Farouq (2022) menggunakan rasio-rasio serupa untuk menganalisis kemandirian keuangan Kota Bandung dan menemukan peningkatan rasio kemandirian yang signifikan pasca reformasi perpajakan daerah. Fadhila dan Susilowati (2025) mengkonfirmasi bahwa PAD dan dana perimbangan

secara signifikan menentukan kemandirian keuangan daerah provinsi di Indonesia. Dalam konteks Jawa Timur, Fadillah Yulkhaq dan Amiranto (2024) menemukan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan, namun PAD memiliki pengaruh dominan.

Faktor Determinan Kemandirian Fiskal

Beberapa faktor yang konsisten ditemukan sebagai determinan kemandirian fiskal daerah dalam literatur terdahulu meliputi: (1) Struktur ekonomi daerah — daerah dengan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang kuat cenderung memiliki basis pajak yang lebih besar (Isnowati & Masdjojo, 2024); (2) Ukuran populasi — daerah berpenduduk besar memiliki basis ekonomi yang lebih luas (Novianti & Farouq, 2022); (3) Kapasitas administratif — kemampuan aparatur dalam administrasi perpajakan menentukan realisasi PAD (Rivandi & Anggraini, 2022); (4) Belanja modal — investasi infrastruktur menciptakan multiplier ekonomi yang pada akhirnya memperluas basis PAD (Andriana, 2020); dan (5) Desain transfer pusat — earmarking dan conditionality transfer mempengaruhi insentif pemda untuk mengoptimalkan PAD (Lewis, 2023; Latifa et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan fokus pada analisis rasio keuangan daerah. Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten (8 unit) dan Jawa Barat (27 unit). Setelah verifikasi kelengkapan data, diperoleh sampel 34 kabupaten/kota yang memiliki data realisasi APBD lengkap selama 5 tahun (2019–2023). Data bersumber dari: (1) Laporan Realisasi APBD yang dipublikasikan DJPK Kemenkeu melalui djpk.kemenkeu.go.id; (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK; dan (3) Statistik Keuangan Daerah BPS. Data diunduh pada periode Januari–Maret 2024, mencakup seluruh komponen pendapatan dan belanja yang dibutuhkan untuk menghitung kelima rasio.

Perhitungan Rasio dan Kriteria Penilaian

Lima rasio keuangan daerah dihitung untuk setiap kabupaten/kota per tahun, kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan gambaran periode 2019–2023. Rasio Kemandirian Keuangan (RKK) = $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}$. Rasio Ketergantungan (RK) = $\text{Dana Transfer (DAU+DAK+DBH+Transfer Lain)} / \text{Total Pendapatan}$. Rasio Desentralisasi Fiskal (RDF) = $\text{PAD} / \text{Total Pendapatan}$ (identik dengan RKK dalam definisi ini, diinterpretasikan dalam kerangka kapasitas fiskal daerah). Rasio Efektivitas PAD (REPAD) = $\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD} \times 100\%$. Rasio Pertumbuhan PAD (RPPAD) = $[(\text{PAD}_t - \text{PAD}_{(t-1)}) / \text{PAD}_{(t-1)}] \times 100\%$. Penilaian menggunakan kriteria Kepmendagri No. 690.900.327/1996 yang dimodifikasi sesuai perkembangan literatur terkini (Isnowati & Masdjojo, 2024). Analisis komparatif dilakukan antar: (a) kabupaten vs kota, (b) Provinsi Banten vs Jawa Barat, dan (c) periode pre-COVID (2019–2019), COVID (2020–2021), dan post-COVID (2022–2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan 2019–2023

Tabel 1. Rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota per Provinsi (2019–2023)

Indikator	Banten	Jawa Barat	Rata-rata Gabungan	Kategori
Rasio Kemandirian (%)	19,8	27,4	24,7	Kurang
Rasio Ketergantungan (%)	76,4	69,8	72,5	Tinggi
Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	19,8	27,4	24,7	Sangat Kurang–Kurang
Rasio Efektivitas PAD (%)	104,2	107,6	106,3	Efektif
Rasio Pertumbuhan PAD (%)	8,3	9,7	9,1	Positif

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Banten (19,8%) lebih rendah dibandingkan Jawa Barat (27,4%). Kedua angka tersebut berada dalam kategori 'Kurang' menurut kriteria Kepmendagri. Rasio ketergantungan yang tinggi (76,4% dan 69,8%) mengkonfirmasi bahwa lebih dari dua pertiga pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pusat. Rasio efektivitas PAD yang di atas 100% di kedua provinsi menunjukkan bahwa secara umum realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan, terutama pada 2022–2023 ketika perekonomian pulih pasca pandemi.

Klusterisasi Daerah Berdasarkan Tingkat Kemandirian

Tabel 2. Kluster Kemandirian Keuangan Daerah di Banten dan Jawa Barat (2019–2023)

Kluster	Kategori	RKK (%)	Jumlah Daerah	Karakteristik Umum
1	Baik (>50%)	53–69	4	Kota industri/perdagangan besar
2	Sedang (25–50%)	25–49	11	Kota/kab semi-urban, berbasis manufaktur
3	Kurang (10–25%)	10–24	13	Kabupaten campuran urban-rural
4	Sangat Kurang (<10%)	4–9	6	Kabupaten rural terpencil/agraris

Dari 34 kabupaten/kota yang dianalisis, hanya 4 daerah (11,8%) yang mencapai kategori 'Baik' dengan rasio kemandirian di atas 50%. Daerah-daerah ini umumnya adalah kota-kota besar dengan basis industri dan perdagangan yang kuat. Sebaliknya, 6 daerah (17,6%) termasuk dalam kategori 'Sangat Kurang' dengan rasio kemandirian di bawah 10%, yang umumnya adalah kabupaten rural di wilayah selatan Banten dan Jawa Barat. Distribusi ini mengkonfirmasi temuan Hardiana et al. (2020) tentang heterogenitas kemandirian fiskal yang ekstrem di kedua provinsi tersebut.

Tren Kemandirian Pre-COVID, COVID, dan Post-COVID

Analisis tren menunjukkan pola yang menarik: rasio kemandirian rata-rata mengalami penurunan signifikan pada 2020 (dari 24,3% menjadi 20,1%) akibat ambruknya PAD di sektor pajak hotel, restoran, dan hiburan yang sangat sensitif terhadap pembatasan COVID-19. Namun, mulai 2022, rata-rata rasio kemandirian kembali meningkat dan pada 2023 mencapai 26,4%—tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tren recovery ini konsisten dengan temuan Novianti dan Farouq (2022) dan mengindikasikan bahwa kapasitas PAD daerah sesungguhnya lebih elastis daripada yang sering diasumsikan—shock ekonomi sementara tidak merusak basis pajak permanen.

Temuan bahwa rasio kemandirian rata-rata di Banten (19,8%) lebih rendah dari Jawa Barat (27,4%) sejalan dengan karakteristik struktural kedua provinsi. Jawa Barat memiliki lebih banyak kota madya dengan basis industri manufaktur yang menghasilkan pajak daerah yang besar, sementara Banten—meskipun memiliki kawasan industri di Tangerang Raya—juga memiliki beberapa kabupaten sangat tertinggal seperti Lebak dan Pandeglang yang menarik rata-rata ke bawah. Hal ini konsisten dengan Hardiana et al. (2020) yang menemukan disparitas kemandirian fiskal yang besar antara kabupaten dan kota di Jawa Barat 2015–2019.

Rasio efektivitas PAD yang melampaui 100% di kedua provinsi (104,2% di Banten dan 107,6% di Jawa Barat) menunjukkan sisi yang menggembirakan: pemerintah daerah secara umum berhasil melebihi target PAD yang ditetapkan. Ini mengindikasikan kemampuan realisasi yang baik, namun juga dapat mencerminkan penetapan target yang konservatif (*underestimation of targets*) untuk memudahkan pencapaian. Novianti dan Farouq (2022) menemukan fenomena serupa di Kota Bandung dan menginterpretasikannya sebagai kombinasi dari kapasitas pemungutan yang membaik dan target yang sengaja direndahkan. Fadillah Yulkhaq dan Amiranto (2024) merekomendasikan perbaikan metodologi penghitungan potensi PAD untuk menghindari penetapan target yang tidak ambisius.

Ketergantungan fiskal yang masih tinggi (70%+ dari pendapatan bersumber dari transfer) harus dibaca dalam konteks kerangka UU HKPD 2022. Lewis (2023) mengkritisi bahwa meskipun UU HKPD mengklaim memperkuat *local taxing power*, mekanisme OPSEN—yang merupakan instrumen utama—baru akan berdampak penuh setelah implementasi teknis diselesaikan pada 2024–2025. Latifa et al. (2025) menambahkan bahwa tantangan terbesar bukan regulasi, melainkan kapasitas administratif aparatur daerah dalam mengadministrasikan instrumen pajak baru. Ini berarti dampak nyata UU HKPD terhadap kemandirian daerah di Banten dan Jawa Barat baru dapat diukur secara komprehensif pada periode 2025–2027.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya strategi diferensiasi. Untuk 4 daerah kluster 1 (kemandirian 'Baik'), strategi yang tepat adalah mempertahankan basis pajak dan memperluas sumber PAD baru melalui BUMD dan kerjasama daerah. Untuk 13 daerah kluster 3 dan 6 daerah kluster 4 (kemandirian 'Kurang' dan 'Sangat Kurang'), strategi yang diperlukan adalah intensifikasi pajak dan retribusi yang ada, perbaikan sistem administrasi perpajakan daerah, dan pengembangan ekonomi lokal yang dapat memperluas basis pajak jangka menengah-panjang. Andriana (2020) berargumen bahwa belanja modal yang diarahkan pada infrastruktur produktif—bukan sekadar gedung kantor—memiliki efek lanjutan pada pertumbuhan ekonomi dan PAD.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kemandirian keuangan 34 kabupaten/kota di Provinsi Banten dan Jawa Barat periode 2019–2023 menggunakan lima rasio keuangan daerah. Temuan utama: (1) rata-rata kemandirian masih dalam kategori 'Kurang' untuk kedua provinsi (19,8% Banten; 27,4% Jawa Barat); (2) disparitas kemandirian antar daerah sangat besar—dari 4–9% untuk kabupaten sangat bergantung hingga 53–69% untuk kota-kota besar industri; (3) COVID-19 menurunkan kemandirian pada 2020 namun recovery 2022–2023 membawa rasio ke level tertinggi dalam 5 tahun; (4) Efektivitas PAD baik (>100%) namun perlu diwaspadai sebagai indikasi penetapan target yang terlalu konservatif. Rekomendasi: (1) Akselerasi implementasi OPSEN PKB dan BBNKB sesuai UU HKPD 2022 untuk daerah-daerah dengan basis kendaraan besar; (2) Audit potensi PAD berbasis GIS untuk memetakan sumber pajak dan retribusi yang belum dioptimalkan; (3) Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah melalui pendampingan BPKP dan Kemendagri; (4) Studi mendalam pada 6 daerah kluster 'Sangat Kurang' untuk mengidentifikasi hambatan spesifik dan solusi kontekstual. Penelitian lanjutan disarankan mencakup periode 2024–2026 untuk mengukur dampak nyata OPSEN UU HKPD.

DAFTAR REFERENSI

- Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues? *Regional Science Policy & Practice*, 13(6), 1842–1865. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12326>
- Andriana, N. (2020). Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105–113.
- Andriyani, D., & Handayani, S. W. (2022). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 53–63.
- Devitriana, D., & Jafar, R. (2024). Pengaruh PAD, dana transfer, dan belanja modal terhadap kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 77–90.
- Fadhila, L. S., & Susilowati, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2018–2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, dan Kewirausahaan*, 12, 1428–1448. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4607>
- Fadillah Yulkhaq, M. Z., & Amiranto, J. D. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018–2022). *Jurnal Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.69957/grjb.v4i02.1708>
- Hakiki, D., Tumija, & Agustina, I. (2023). Rasio kemandirian daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 10(1), 56–78.
- Halim, A. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. UPP AMP YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 197–210.
- Indriani, S., Sitorus, F. S., Tobing, M. L., Adli, K., & Kemala, P. (2025). Analisis rasio kinerja keuangan daerah pemerintahan Kota Medan tahun 2019–2023. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 4(3), 5020–5030.
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas PAD, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Gara-Gara*, 18(1). <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Isnowati, S., & Masdjojo, G. N. (2024). Analisis kinerja pendapatan daerah dan kemandirian daerah pada masa otonomi daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 113–126. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4408>
- Latifa, A., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Desentralisasi fiskal: Tantangan pengelolaan pengeluaran daerah dalam mewujudkan otonomi keuangan daerah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(3), 411–417. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237>
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>

- Novianti, D., & Farouq, J. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Nurvaliza, S., & Hamdani Putra, G. (2024). Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 4(2). <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh kemandirian, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Rivandi, M., & Anggraini, Y. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 6831–6842.
- Septianingrum, N. A., Halim, A., & Utami, T. P. (2025). Local expenditure financing response in regencies and municipalities in Indonesia: Analysis of the flypaper effect phenomenon. *Journal of Accounting and Investment*, 26(1), 1–17. <https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.23983>
- Sulhia, & Yuniarta, G. A. (2025). Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali tahun 2022–2024. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 5(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.